



PENETAPAN

Nomor 161/Pdt.P/2020/PA.Nnk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Maryanto bin Marsuki, tempat dan tanggal lahir Nunukan, 03 Mei 1980, NIK 6405020305800004, agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Tanjung, RT.01, Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, sebagai Pemohon I;

Hasriyanti binti Baso, tempat dan tanggal lahir Balang, 01 Juli 1982, NIK 6405024107820127, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Tanjung, RT.01, Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, sebagai Pemohon II;

Untuk selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari semua surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, dan orang tua calon suami anak Para Pemohon, serta telah memeriksa bukti-bukti di muka persidangan;



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 Juli 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan pada tanggal 01 Juli 2020 dengan Nomor 161/Pdt.P/2020/PA.NNK., telah mengajukan permohonan dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon bermaksud akan menikahkan anak Pemohon bernama Nana Indriana binti Maryanto, tempat tanggal lahir, Nunukan, 27 Desember 2004, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Jalan Tanjung, RT.01, Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, tersebut dengan seorang laki-laki bernama Andika Jaya bin Alimuddin, tempat tanggal lahir, Nunukan 15 Januari 2003, NIK 6405091501030002, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Jalan Buah Padi RT.006/001, Kelurahan Mansapa, Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan;
2. Bahwa untuk maksud tersebut di atas, Pemohon telah mendaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan Selatan, akan tetapi ternyata oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan Selatan tersebut pendaftarannya ditolak dengan suratnya tertanggal 24 Juni 2020, Nomor Surat : B.366/kua.34.02/PW.01/06/2020, disebabkan anak Pemohon masih dibawah umur yang ditentukan oleh Undang-Undang;
3. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mencintai dan berpacaran selama 1 (satu) tahun sejak awal tahun 2019 bahkan sudah akrab, sehingga dengan kata lain Pemohon sebagai ayah kandung dari calon mempelai wanita takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan kedepannya dan sering jalan bersama pada malam hari, maka Pemohon ingin segera menikahkan diantara keduanya;
4. Bahwa calon suami anak Pemohon sudah memiliki pekerjaan tetap dengan penghasilan Rp.3.500.000- (tiga juta lima ratus ribu) perbulan dan mampu nantinya membiayai rumah tangganya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sampai pengajuan permohonan dispensasi nikah tersebut telah memenuhi persyaratan dan sanggup untuk membiayai hidup sebagai suami isteri;
6. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga baik melalui garis perkawinan maupun susuan sehingga tidak ada halangan untuk menikah;
7. Bahwa keluarga calon suami anak Pemohon sudah melamar dan sudah diterima oleh keluarga Pemohon;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Nunukan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut untuk mengabulkan permohonan Pemohon yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi dispensasi kepada anak Pemohon (Nana Indriana binti Maryanto), untuk kawin dengan calon suaminya bernama (Andika Jaya bin Alimuddin);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Para Pemohon, anak Para Pemohon (Nana Indriana binti Maryanto), calon suami anak Para Pemohon (Andika Jaya bin Alimuddin), dan orang tua calon suami anak Para Pemohon telah datang menghadap di persidangan, selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon, dan atas pertanyaan Hakim Para Pemohon tetap mempertahankan isi surat permohonannya;

Menimbang bahwa Hakim telah menjelaskan dan memberikan nasehat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon (Nana Indriana binti Maryanto), calon suami anak Para Pemohon (Andika Jaya bin Alimuddin), dan orang tua calon suami anak Para Pemohon tentang makna perkawinan dan risiko-risiko perkawinan anak Para Pemohon yang belum berusia 19 tahun dengan calon suaminya, baik berkaitan dengan pendidikan anak, kematangan fisik dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mental serta kesiapan organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, serta berbagai potensi problem dalam rumah tangga, sehingga oleh karenanya perkawinan anak Para Pemohon (Nana Indriana binti Maryanto) dengan calon suaminya (Andika Jaya bin Alimuddin) sebaiknya dilaksanakan setelah anak Para Pemohon (Nana Indriana binti Maryanto) berusia 19 tahun sebagaimana ketentuan undang-undang;

Menimbang bahwa atas penjelasan dan nasehat Hakim tersebut, Para Pemohon, anak Para Pemohon (Nana Indriana binti Maryanto), calon suami anak Para Pemohon (Andika Jaya bin Alimuddin), dan orang tua calon suami anak Para Pemohon tetap pada pendiriannya untuk dapat dengan segera melaksanakan perkawinan, karena hubungan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah sangat dekat sekali;

Menimbang bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Para Pemohon bernama Nana Indriana binti Maryanto dan calon suaminya bernama Andika Jaya bin Alimuddin, keduanya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa anak Para Pemohon (Nana Indriana binti Maryanto) dan calon suaminya (Andika Jaya bin Alimuddin) mengetahui tujuan Para Pemohon ke Pengadilan Agama untuk mengajukan perkara dispensasi kawin bagi anak Para Pemohon (Nana Indriana binti Maryanto);
- Bahwa anak Para Pemohon (Nana Indriana binti Maryanto) dan calon suaminya (Andika Jaya bin Alimuddin) mengetahui pendaftaran perkawinan mereka telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama setempat karena anak Para Pemohon (Nana Indriana binti Maryanto) belum cukup umur (belum berumur 19 tahun);
- Bahwa anak Para Pemohon (Nana Indriana binti Maryanto) sekarang berumur 15 (lima belas) tahun 7 (tujuh) bulan, sedangkan calon suaminya (Andika Jaya bin Alimuddin) sekarang berumur 17 (tujuh belas) tahun 6 (enam) bulan;
- Bahwa anak Para Pemohon (Nana Indriana binti Maryanto) dan calon suaminya (Andika Jaya bin Alimuddin) ingin segera menikah atas dasar suka sama suka, saling mencintai, dan tidak ada paksaan dari siapapun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon (Nana Indriana binti Maryanto) dan calon suaminya (Andika Jaya bin Alimuddin) adalah beragama Islam;
- Bahwa anak Para Pemohon (Nana Indriana binti Maryanto) dan calon suaminya (Andika Jaya bin Alimuddin) sudah berpacaran selama kurang lebih 1 (satu) tahun, hubungan mereka sangat dekat, mereka sering bertemu dan pergi jalan bersama keluar rumah, baik siang maupun malam hari;
- Bahwa anak Para Pemohon (Nana Indriana binti Maryanto) dan calon suaminya (Andika Jaya bin Alimuddin) telah siap secara lahir dan batin serta secara ekonomi untuk menikah menjadi pasangan suami-isteri;
- Bahwa anak Para Pemohon (Nana Indriana binti Maryanto) dan calon suaminya (Andika Jaya bin Alimuddin) sudah tidak sekolah, dan calon suami anak Para Pemohon telah bekerja sebagai nelayan dan memiliki penghasilan rata-rata dalam satu bulan sekitar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa anak Para Pemohon (Nana Indriana binti Maryanto) dan calon suaminya (Andika Jaya bin Alimuddin) berstatus perawan dan jejak;
- Bahwa anak Para Pemohon (Nana Indriana binti Maryanto) dan calon suaminya (Andika Jaya bin Alimuddin) adalah orang lain, tidak ada hubungan nasab maupun sesusuan;
- Bahwa anak Para Pemohon (Nana Indriana binti Maryanto) dan calon suaminya (Andika Jaya bin Alimuddin) tidak terikat pinangan dengan orang lain;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon (Andika Jaya bin Alimuddin) dan keluarganya telah melamar anak Para Pemohon (Nana Indriana binti Maryanto), dan lamaran tersebut telah diterima;
- Bahwa anak Para Pemohon (Nana Indriana binti Maryanto) dan calon suaminya (Andika Jaya bin Alimuddin) ingin segera menikah agar terhindar dari perbuatan yang dilarang oleh agama;

Menimbang bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon, semuanya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Para Pemohon ke Pengadilan Agama untuk mengajukan perkara dispensasi kawin bagi anak Para Pemohon (Nana Indriana binti Maryanto) agar dapat menikah dengan calon suaminya (Andika Jaya bin Alimuddin);
- Bahwa pendaftaran perkawinan anak Para Pemohon (Nana Indriana binti Maryanto) dan calon suaminya (Andika Jaya bin Alimuddin) telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama setempat karena anak Para Pemohon (Nana Indriana binti Maryanto) belum cukup umur (belum berumur 19 tahun);
- Bahwa anak Para Pemohon (Nana Indriana binti Maryanto) sekarang berumur 15 (lima belas) tahun 7 (tujuh) bulan, sedangkan calon suaminya (Andika Jaya bin Alimuddin) sekarang berumur 17 (tujuh belas) tahun 6 (enam) bulan;
- Bahwa anak Para Pemohon (Nana Indriana binti Maryanto) dan calon suaminya (Andika Jaya bin Alimuddin) ingin segera menikah atas dasar suka sama suka, saling mencintai, dan tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa orang tua anak Para Pemohon (Nana Indriana binti Maryanto) dan calon suaminya (Andika Jaya bin Alimuddin) adalah beragama Islam;
- Bahwa anak Para Pemohon (Nana Indriana binti Maryanto) dan calon suaminya (Andika Jaya bin Alimuddin) sudah berpacaran selama kurang lebih 1 (satu) tahun, hubungan mereka sangat dekat, mereka sering bertemu dan pergi jalan bersama keluar rumah, baik siang maupun malam hari;
- Bahwa anak Para Pemohon (Nana Indriana binti Maryanto) dan calon suaminya (Andika Jaya bin Alimuddin) telah siap secara lahir dan batin serta secara ekonomi untuk menikah menjadi pasangan suami-isteri;
- Bahwa anak Para Pemohon (Nana Indriana binti Maryanto) dan calon suaminya (Andika Jaya bin Alimuddin) sudah tidak sekolah, dan calon suami anak Para Pemohon telah bekerja sebagai nelayan dan memiliki penghasilan rata-rata dalam satu bulan sekitar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa anak Para Pemohon (Nana Indriana binti Maryanto) dan calon suaminya (Andika Jaya bin Alimuddin) berstatus jejaka dan perawan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon (Nana Indriana binti Maryanto) dan calon suaminya (Andika Jaya bin Alimuddin) adalah orang lain, tidak ada hubungan nasab maupun sesusuan;
- Bahwa anak Para Pemohon (Nana Indriana binti Maryanto) dan calon suaminya (Andika Jaya bin Alimuddin) tidak terikat pinangan dengan orang lain;
- Bahwa orang tua anak Para Pemohon (Nana Indriana binti Maryanto) dan orang tua calon suaminya (Andika Jaya bin Alimuddin), masing-masing telah menasehati anak Para Pemohon (Nana Indriana binti Maryanto) dan calon suaminya (Andika Jaya bin Alimuddin), namun mereka tetap pada pendiriannya untuk menikah, sehingga orang tua masing-masing ingin segera menikahkan mereka agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan (melakukan perbuatan yang dilarang agama) karena mereka berdua selalu bersama-sama;
- Bahwa orang tua anak Para Pemohon (Nana Indriana binti Maryanto) dan orang tua calon suaminya (Andika Jaya bin Alimuddin), masing-masing telah merestui mereka berdua untuk menikah;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon (Andika Jaya bin Alimuddin) dan keluarganya telah melamar anak Para Pemohon (Nana Indriana binti Maryanto), dan lamaran tersebut telah diterima;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat/Tertulis

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 6405020305800004, atas nama Maryanto, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi paraf dan tanda P.1.;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 6405024107820127, atas nama Hasriyanti, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nunukan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi paraf dan tanda P.2.;

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 65/04/IV/2003, atas nama Para Pemohon, yang dikeluarkan oleh PPN Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi paraf dan tanda P.3.;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 477/5209/IX/2008, tanggal 15 September 2008 atas nama Nana Indriana, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi paraf dan tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6405020706100002, tanggal 26 Maret 2018 atas nama kepala keluarga Maryanto yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi paraf dan tanda P.5.;
6. Fotokopi Surat Keterangan Kelulusan Nomor : 421.3/687/SMPPGRI 2/V/2020, tanggal 05 Juni 2020 atas nama Nana Indriana, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama PGRI 2 Nunukan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi paraf dan tanda P.6.;
7. Asli Surat Formulir Pemberitahuan Kekurangan Syarat / Penolakan Perkawinan atau Rujuk, Nomor B.366/kua.34.02/I/PW.01/06/2020, tanggal 24 Juni 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Hakim diberi paraf dan tanda P.7.;

B. Saksi

1. Tasrim bin Dulani, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Buah Padi, RT.7, RW.2, Kelurahan Mansapa, Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan, di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah sepupu tiga kali orang tua calon suami anak Para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Nana Indriana binti Maryanto adalah anak kandung Para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui anak Para Pemohon tersebut sekarang masih berumur belum genap 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Para Pemohon ke Pengadilan Agama adalah untuk mengajukan permohonan penetapan dispensasi nikah anak Para Pemohon tersebut, karena umurnya belum cukup berdasarkan ketentuan undang-undang untuk melangsungkan pernikahan secara resmi;
- Bahwa saksi mengetahui anak Para Pemohon tersebut akan menikah dengan calon suaminya bernama Andika Jaya bin Alimuddin;
- Bahwa saksi mengetahui anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut adalah beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah sangat dekat, mereka sering bertemu dan pergi jalan bersama keluar rumah;
- Bahwa saksi mengetahui anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut ingin segera menikah atas dasar suka sama suka dan saling mencintai, tidak ada paksaan dari siapapun, mereka sudah pacaran selama kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa saksi mengetahui anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut telah siap secara lahir dan batin untuk menikah menjadi pasangan suami-isteri,
- Bahwa saksi mengetahui anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut saat ini sudah tidak sekolah, hanya tamat SLTP (Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui calon suami anak Para Pemohon tersebut telah bekerja sebagai nelayan, namun saksi tidak mengetahui penghasilannya;
 - Bahwa saksi mengetahui anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut berstatus perawan dan jejak, serta tidak terikat pertunangan dengan orang lain;
 - Bahwa saksi mengetahui anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut adalah orang lain, tidak ada hubungan nasab maupun sesusuan;
 - Bahwa calon suami anak Para Pemohon tersebut dan keluarganya telah melamar anak Para Pemohon, dan lamaran tersebut telah diterima;
 - Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon sudah mendaftarkan rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, namun ditolak karena belum cukup umur yang diperbolehkan untuk menikah berdasarkan ketentuan undang-undang;
 - Bahwa saksi mengetahui tidak ada pihak lain yang keberatan terhadap rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut;
2. Puri bin Ambo Tuo, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Buah Padi, RT.7, Kelurahan Mansapa, Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah saudara kandung orang tua calon suami anak Para Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Nana Indriana binti Maryanto adalah anak kandung Para Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui anak Para Pemohon tersebut sekarang masih berumur belum genap 19 (sembilan belas) tahun;
 - Bahwa saksi mengetahui tujuan Para Pemohon ke Pengadilan Agama adalah untuk mengajukan permohonan penetapan dispensasi nikah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anak Para Pemohon tersebut, karena umurnya belum cukup berdasarkan ketentuan undang-undang untuk melangsungkan pernikahan secara resmi;

- Bahwa saksi mengetahui anak Para Pemohon tersebut akan menikah dengan calon suaminya bernama Andika Jaya bin Alimuddin;
- Bahwa saksi mengetahui anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut adalah beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah sangat dekat, mereka sering bertemu dan pergi jalan bersama keluar rumah;
- Bahwa saksi mengetahui anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut ingin segera menikah atas dasar suka sama suka dan saling mencintai, tidak ada paksaan dari siapapun, mereka sudah pacaran selama kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa saksi mengetahui anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut telah siap secara lahir dan batin untuk menikah menjadi pasangan suami-isteri,
- Bahwa saksi mengetahui anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut saat ini sudah tidak sekolah, hanya tamat SLTP (Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama);
- Bahwa saksi mengetahui calon suami anak Para Pemohon tersebut telah bekerja sebagai nelayan, namun saksi tidak mengetahui penghasilannya;
- Bahwa saksi mengetahui anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut berstatus perawan dan jejak, serta tidak terikat pertunangan dengan orang lain;
- Bahwa saksi mengetahui anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut adalah orang lain, tidak ada hubungan nasab maupun sesusuan;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon tersebut dan keluarganya telah melamar anak Para Pemohon, dan lamaran tersebut telah diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon sudah mendaftarkan rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, namun ditolak karena belum cukup umur yang diperbolehkan untuk menikah berdasarkan ketentuan undang-undang;
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada pihak lain yang keberatan terhadap rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut;

Menimbang bahwa setelah pemeriksaan saksi-saksi tersebut selesai, Para Pemohon menyatakan mencukupkan keterangan dan bukti-buktinya serta memberikan kesimpulan bahwa Para Pemohon tetap pada permohonan semula dan mohon agar mendapatkan penetapan;

Menimbang bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa perkara ini merupakan perkara di bidang perkawinan (dispensasi kawin) antara orang-orang yang beragama Islam, berdasarkan Pasal 49 huruf (a) dan penjelasannya pada angka 37 Pasal 49 huruf (a) angka (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Nunukan, dan PPN yang menolak untuk melangsungkan perkawinan anak Para Pemohon adalah PPN KUA Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan, maka berdasarkan Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Pengadilan Agama Nunukan berwenang mengadili perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pokok permohonan Para Pemohon adalah memohon kepada Pengadilan Agama Nunukan untuk memberikan penetapan dispensasi kawin atas anak kandung Para Pemohon yang bernama Nana Indriana binti Maryanto, tempat tanggal lahir, Nunukan, 27 Desember 2004, dengan demikian Para Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara permohonan dispensasi kawin ini;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Para Pemohon, anak Para Pemohon dan calon suaminya, serta orang tua calon suami anak Para Pemohon, telah datang menghadap di persidangan, dan Hakim telah menjelaskan dan memberikan nasehat kepada mereka semua tentang makna perkawinan dan risiko-risiko perkawinan anak Para Pemohon yang belum berumur 19 tahun dengan calon suaminya, baik berkaitan dengan pendidikan anak, kematangan fisik dan mental serta kesiapan organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, serta berbagai potensi problem dalam rumah tangga, sehingga oleh karenanya perkara ini telah memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1 dan 2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Para Pemohon (Nana Indriana binti Maryanto), keterangan calon suami anak Para Pemohon (Andika Jaya bin Alimuddin), keterangan Para Pemohon, serta keterangan orang tua calon suami anak Para Pemohon, sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas, sehingga oleh karenanya perkara ini telah memenuhi ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, dan P.7, serta dua orang saksi, sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang bahwa bukti surat tersebut yang terdiri dari bukti surat bertanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, dan P.7, semuanya telah bermeterai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup dan berstempel pos, serta untuk bukti surat yang berupa fotokopi telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. Jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, maka Hakim menilai semua bukti surat tersebut secara formil dapat dinyatakan sah sebagai alat bukti. Sedangkan untuk dua orang saksi, keduanya telah dewasa, memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan dan di bawah sumpah menurut agamanya, oleh karenanya secara formil dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini sesuai ketentuan Pasal 171, 172, dan 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1 yang diajukan oleh Para Pemohon merupakan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 6405020305800004, atas nama Maryanto, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, maka oleh karenanya berdasarkan Pasal 285 RBg bukti surat tersebut merupakan akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1 yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut telah terbukti bahwa Pemohon I merupakan penduduk dan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Nunukan;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.2 yang diajukan oleh Para Pemohon merupakan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 6405024107820127, atas nama Hasriyanti, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, maka oleh karenanya berdasarkan Pasal 285 RBg bukti surat tersebut merupakan akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.2 yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut telah terbukti bahwa Pemohon II merupakan penduduk dan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Nunukan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.3 yang diajukan oleh Para Pemohon merupakan Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 65/04/IV/2003, atas nama Para Pemohon, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu PPN Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai, maka oleh karenanya berdasarkan Pasal 285 RBg bukti surat tersebut merupakan akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.3 yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan suami isteri yang telah menikah pada tanggal 21 Februari 2003;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.4 yang diajukan oleh Para Pemohon merupakan Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 477/5209/IX/2008, tanggal 15 September 2008 atas nama Nana Indriana, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, maka oleh karenanya berdasarkan Pasal 285 RBg bukti surat tersebut merupakan akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.4 yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut telah terbukti bahwa Nana Indriana (anak Para Pemohon) lahir di Nunukan, 27 Desember 2004, saat ini berumur 15 (lima belas) tahun 7 (tujuh) bulan;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.5 yang diajukan oleh Para Pemohon merupakan Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6405020706100002, tanggal 26 Maret 2018 atas nama kepala keluarga Maryanto, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, maka oleh karenanya berdasarkan Pasal 285 RBg bukti surat tersebut merupakan akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.5 yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut telah terbukti bahwa Para Pemohon telah hidup bersama dalam sebuah keluarga sebagai pasangan suami-isteri dan memiliki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak bernama Nana Indriana binti Maryanto, lahir di Nunukan, 27 Desember 2004 (saat ini berumur 15 (lima belas) tahun 7 (tujuh) bulan);

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.6 yang diajukan oleh Para Pemohon merupakan Fotokopi Surat Keterangan Kelulusan Nomor : 421.3/687/SMPPGRI 2/V/2020, tanggal 05 Juni 2020 atas nama Nana Indriana, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Kepala Sekolah Menengah Pertama PGRI 2 Nunukan, maka oleh karenanya berdasarkan Pasal 285 RBg bukti surat tersebut merupakan akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.6 yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut telah terbukti bahwa anak Para Pemohon (Nana Indriana binti Maryanto) telah lulus dari Sekolah Menengah Pertama PGRI 2 Nunukan;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.7 yang diajukan oleh Para Pemohon merupakan Asli Surat Formulir Pemberitahuan Kekurangan Syarat / Penolakan Perkawinan atau Rujuk, Nomor B.366/kua.34.02/I/PW.01/06/2020, tanggal 24 Juni 2020, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, maka oleh karenanya berdasarkan Pasal 285 RBg bukti surat tersebut merupakan akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.7 yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut telah terbukti bahwa Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan telah menolak untuk melangsungkan pernikahan anak Para Pemohon (Nana Indriana binti Maryanto) dengan calon suaminya (Andika Jaya bin Alimuddin) dikarenakan anak Para Pemohon tersebut belum cukup umur sesuai ketentuan undang-undang;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Para Pemohon masing-masing bernama Tasrim bin Dulani dan Puri bin Ambo Tuo;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut, masing-masing telah memberikan keterangan yang ada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relevansinya dengan pokok perkara *a quo* sebagaimana telah diuraikan secara lengkap dalam duduk perkara di atas, sehingga oleh karenanya saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 308 RBg ayat (1) dan Pasal 309 RBg, oleh karenanya Hakim menilai bukti saksi-saksi tersebut secara materiil dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini, dan nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*);

Menimbang bahwa berdasarkan permohonan dan keterangan Para Pemohon, keterangan anak Para Pemohon (Nana Indriana binti Maryanto) dan keterangan calon suaminya (Andika Jaya bin Alimuddin) serta keterangan orang tua calon suami anak Para Pemohon, yang telah dikuatkan dengan bukti-bukti, baik bukti surat maupun saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon, anak Para Pemohon, dan calon suami anak Para Pemohon merupakan penduduk dan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Nunukan;
- Bahwa Para Pemohon merupakan suami isteri dan memiliki anak bernama Nana Indriana binti Maryanto, lahir di Nunukan, 27 Desember 2004 (saat ini berumur 15 (lima belas) tahun 7 (tujuh) bulan);
- Bahwa anak Para Pemohon (Nana Indriana binti Maryanto) akan menikah dengan seorang laki-laki bernama Andika Jaya bin Alimuddin, namun Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan telah menolak untuk melangsungkan pernikahan anak Para Pemohon (Nana Indriana binti Maryanto) dengan calon suaminya (Andika Jaya bin Alimuddin) tersebut dikarenakan anak Para Pemohon belum cukup umur sesuai ketentuan undang-undang;
- Bahwa anak Para Pemohon (Nana Indriana binti Maryanto) dan calon suaminya (Andika Jaya bin Alimuddin) ingin segera menikah atas dasar suka sama suka, saling mencintai, dan tidak ada paksaan dari siapapun, mereka sudah berpacaran selama kurang lebih 1 (satu) tahun, hubungan mereka sangat dekat, mereka sering bertemu dan pergi jalan bersama keluar rumah, baik siang maupun malam hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon (Nana Indriana binti Maryanto) dan calon suaminya (Andika Jaya bin Alimuddin) telah siap secara lahir dan batin serta secara ekonomi untuk menikah menjadi pasangan suami-isteri, keduanya sudah tidak sekolah, dan calon suami anak Para Pemohon telah bekerja sebagai nelayan dan memiliki penghasilan rata-rata dalam satu bulan sekitar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa anak Para Pemohon (Nana Indriana binti Maryanto) dan calon suaminya (Andika Jaya bin Alimuddin) adalah beragama Islam, mereka berstatus perawan dan jejaka, serta tidak ada hubungan nasab maupun sesusuan, dan masing-masing tidak terikat pinangan dengan orang lain;
- Bahwa tujuan anak Para Pemohon (Nana Indriana binti Maryanto) dan calon suaminya (Andika Jaya bin Alimuddin) ingin segera menikah agar terhindar dari perbuatan yang dilarang oleh agama;
- Bahwa orang tua anak Para Pemohon (Nana Indriana binti Maryanto) dan orang tua calon suaminya (Andika Jaya bin Alimuddin), masing-masing telah merestui mereka berdua untuk menikah;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan terhadap rencana pernikahan anak Para Pemohon (Nana Indriana binti Maryanto) dengan calon suaminya tersebut;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Para Pemohon adalah memohon kepada Hakim untuk memberikan penetapan dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama Nana Indriana binti Maryanto, untuk menikah dengan calon suaminya bernama Andika Jaya bin Alimuddin, maka hal tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, selanjutnya ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang tersebut menyatakan Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka terlebih dahulu harus dipenuhi adanya 2 (dua) unsur, yaitu Pertama, adanya calon suami dan/atau calon isteri berumur kurang dari 19 (sembilan belas) tahun, dan Kedua, adanya alasan sangat mendesak untuk dilakukannya perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas terbukti bahwa Para Pemohon mempunyai anak bernama Nana Indriana binti Maryanto, lahir di Nunukan, 27 Desember 2004 (saat ini berumur 15 (lima belas) tahun 7 (tujuh) bulan), maka dalam hal ini telah terbukti bahwa anak Para Pemohon sebagai calon isteri berumur kurang dari 19 tahun, sehingga oleh karenanya unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas terbukti bahwa anak Para Pemohon (Nana Indriana binti Maryanto) dan calon suaminya (Andika Jaya bin Alimuddin) ingin segera menikah atas dasar suka sama suka, saling mencintai, dan tidak ada paksaan dari siapapun, mereka sudah berpacaran selama kurang lebih 1 (satu) tahun, hubungan mereka sangat dekat, mereka sering bertemu dan pergi jalan bersama keluar rumah, baik siang maupun malam hari, dan mereka telah siap secara lahir dan batin serta secara ekonomi untuk menikah menjadi pasangan suami-isteri, keduanya sudah tidak sekolah, dan calon suami anak Para Pemohon telah bekerja sebagai nelayan dan memiliki penghasilan rata-rata dalam satu bulan sekitar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah), dan mereka masing-masing beragama Islam, dan berstatus perawan dan jejak, serta tidak ada hubungan nasab maupun sesusuan, dan masing-masing tidak terikat pinangan dengan orang lain, serta tujuan anak Para Pemohon (Nana Indriana binti Maryanto) dan calon suaminya (Andika Jaya bin Alimuddin) ingin segera menikah agar terhindar dari perbuatan yang dilarang oleh agama, sehingga oleh karenanya unsur kedua tersebut telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas terbukti bahwa Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan telah menolak untuk melangsungkan pernikahan anak Para Pemohon (Nana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indriana binti Maryanto) dengan calon suaminya (Andika Jaya bin Alimuddin) dikarenakan anak Para Pemohon tersebut masih dibawah umur, sehingga permohonan Para Pemohon yang diajukan pada Pengadilan Agama Nunukan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa perkara a quo telah sesuai dengan ketentuan al-Qur'an Surat An-Nur Ayat 32 sebagai berikut :

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِهِم
اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.

Menimbang bahwa selain itu, berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa perkara a quo juga telah sesuai dengan kaidah fiqih sebagai berikut :

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَىٰ جَلْبِ الْمَصَالِحِ.

Artinya: "Menolak kerusakan (*mafsadat*) lebih diutamakan dari pada mendatangkan kebaikan (*maslahat*)";

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon telah cukup alasan menurut hukum, sehingga oleh karenanya patut untuk dikabulkan dan perkawinan antara anak Para Pemohon (Nana Indriana binti Maryanto) dan calon suaminya (Andika Jaya bin Alimuddin) dapat dilaksanakan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama Nana Indriana binti Maryanto untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Andika Jaya bin Alimuddin;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Para Pemohon yang hingga kini dihitung sebesar Rp.316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam persidangan Pengadilan Agama Nunukan pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020, bertepatan dengan tanggal 29 Dzulqo'dah 1441 Hijriyah, oleh H. Helman Fajry, S.HI., M.HI., Hakim Pengadilan Agama Nunukan. Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Norhuda, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

NORHUDA, S.H.

H. HELMAN FAJRY, S.HI., M.HI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 200.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 316.000,00

(tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Nunukan, 21 Juli 2020
Disalin sesuai dengan aslinya,
Panitera,

MUHAMMAD YUSUF, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)